



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BATANG
TENTANG
SINERGISITAS PUBLIKASI KEGIATAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI
BAWASLU KABUPATEN BATANG

Nomor : 008/K.Bawaslu-Kab.03/HK 01.01/VIII/2020

Nomor : 019.6/146/PKS/2020

Pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (10-08-2020) bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang, Jalan Tentara Pelajar No.9 Kadilangu, Kauman, Batang yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Batang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Drs. JAMAL ABDUL NASER, M.M**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan RA Kartini No. 01, Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bekerjasama dalam sinergisitas publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi Bawaslu Kabupaten Batang melalui konsep penyajian yang menarik;
- 2) Mendorong terwujudnya publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi Bawaslu Kabupaten Batang;
- 3) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga sebagai tanggung jawab dalam publikasi kegiatan kepemiluan demokrasi Bawaslu Kabupaten Batang;
- 4) Meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan masyarakat khususnya di Kabupaten Batang tentang kegiatan kepemiluan dan demokrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1) Publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi Bawaslu Kabupaten Batang;
- 2) Sosialisasi, Koordinasi, Komunikasi, Talk Show, Live Streaming, dll yang berkaitan dengan Publikasi kegiatan kepemiluan demokrasi Bawaslu Kabupaten Batang;
- 3) Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang disepakati Para Pihak sepanjang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi Bawaslu Kabupaten Batang, dilaksanakan melalui kanal media informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang;
- 2) Tanggal dan waktu pelaksanaan ditentukan dikemudian hari oleh PARA PIHAK;
- 3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kerjasama Bersama ini.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK
- 2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Pasal 7

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kakeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Batang, 10 Agustus 2020

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG

KETUA



ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H

PIHAK KEDUA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BATANG

KEPALA DINAS



Drs. JAMAL ABDUL NASER, M.M

NIP. 19601115 198603 1 014